



## **EFEKTIVITAS SERTA KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN GUNUNGKIDUL (STUDI KASUS PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH/BKAD KABUPATEN GUNUNGKIDUL)**

Drajat Armono<sup>a</sup>, Anggita Hayu Muktisari<sup>b</sup>, Niar Nisa Nastiti Amranani<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Universitas Islam Indonesia, drajatarmono@gmail.com

<sup>b</sup>Universitas Islam Indonesia

<sup>c</sup>Universitas Gadjah Mada

Surel:

### **INFO ARTIKEL**

**Buletin Ekonomi**

Volume 19

Nomor 1

Halaman 1-120

P-ISSN: 1410-2293

e-ISSN: 2714-6871

### **Kronologi Artikel:**

Tanggal Masuk:

30 Januari 2021

Tanggal Revisi:

30 Maret 2021

Tanggal Diterima:

30 April 2021

### **Kata Kunci:**

Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah,



**Abstrak: Efektivitas serta Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul (Studi kasus pada Badan Keuangan dan Aset Daerah/BKAD Kabupaten Gunungkidul).** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi dalam penerimaan pajak reklame dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan rumus yang sudah tersedia dalam literatur, lengkap dengan karakteristiknya. Perhitungan tersebut menggunakan data yang diberikan ketika di lapangan, yaitu data Realisasi Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2016 hingga 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak reklame sangat efektif dalam meningkatkan PAD daerah setempat, namun masih sangat kurang dari sisi kontribusinya. Hal tersebut masih dinilai wajar, mengingat bahwa pajak reklame merupakan salah satu sumber dari sekian banyak sumber penerimaan PAD, sehingga penerimaannya masih jauh dibanding dengan penerimaan dari sumber yang lain. Penulis juga mendeskripsikan tentang prosedur penerimaan pajak reklame menggunakan bagan alir.

**Abstract: Effectiveness and Contribution of Advertising Tax Revenue in the context of Increasing Regional Original Income (PAD) of Gunungkidul Regency (Case study on the Regional Finance and Assets Agency/BKAD of Gunungkidul Regency)** This study aims to determine how much the level of effectiveness and contribution on the billboard tax revenue, to increase the Locally-Generated Revenue (PAD) Gunungkidul Regency. This study uses a formula that is available in the literature with its characteristics. This calculation uses data provided in the field, namely data on the Realization of Financial Revenue from Regional Financial and Assets Agency in Gunungkidul Regency during 2016 to 2019. The results show that the billboard tax is very effective in increasing PAD in the local area, but it still lacks contribution, because the advertisement tax is one of the many sources of revenue from PAD. So that its acceptance is still far from the acceptance of other sources. The author also describes the advertisement tax revenue procedure using a flow chart.

**Disitasi sebagai: .**

## PENDAHULUAN

Setiap daerah hampir dipastikan tidak luput dengan adanya pemasangan reklame di wilayahnya masing-masing. Hal tersebut dapat dipastikan memiliki tujuan yang berbeda-beda di setiap pemasangannya. Berdasar pengamatan penulis dari motivasi pemasangan reklame, ditengarai motivasi yang paling mendominasi adalah bertujuan untuk memasarkan produk dan memberikan informasi terhadap pembaca. Tidak heran jika pemungutan pajak melalui reklame merupakan pemungutan yang besar untuk menambah PAD pada daerah tersebut. Hal itu jualah yang terlihat di wilayah Gunungkidul. Dimana banyak terdapat reklame yang dipasang di daerah Gunungkidul, kota Wonosari pada khususnya, mengingat Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah wisata yang sedang mengalami tahap kemajuan yang cukup pesat untuk saat ini.

Dalam penerimaan pajak perlu adanya pengukuran seberapa besar tingkat efektivitasnya. Mardiasmo dalam Sari (2019) menyatakan bahwa efektivitas yang dimaksud adalah sesuatu yang dapat mengukur berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karenanya efektivitas menjadi penting karena dalam setiap penerimaan juga terdapat target yang sudah direncanakan pada fase sebelumnya. Jika target dan realisasi penerimaan pajak tersebut tidak jauh berbeda, ataupun sama, bahkan lebih tinggi, maka dapat dikatakan penerimaan pajak tersebut efektif. Dalam hal ini, target yang telah pemerintah tetapkan merupakan salah satu upaya agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Maka dari itu efektivitas dalam penerimaan pajak, khususnya pajak reklame menjadi hal yang sangat penting. Hal ini juga dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah bila dalam penerimaan pajak secara umum masih belum efektif dari yang diharapkan.

Penerimaan pajak daerah atau pajak reklame pada khususnya selain harus efektif namun juga harus memberikan kontribusi yang besar untuk meningkatkan PAD pada daerah tersebut. Tidak semua yang memiliki tingkat efektivitas yang besar dapat memberikan kontribusi yang besar pula untuk meningkatkan PAD, karena banyaknya sumber pemasukan PAD, maka perlunya melihat seberapa besar kontribusi di setiap sumber pemasukannya. Berdasar pemikiran di atas, penulis mengambil judul Efektivitas serta Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul (Studi kasus pada Badan Keuangan dan Aset Daerah/BKAD Kabupaten Gunungkidul).

Penulis mengambil judul tersebut mengingat banyaknya jumlah reklame yang ada di daerah Gunungkidul. Sebagai wilayah yang memiliki tempat kunjungan wisata yang berpanorama indah serta berkembang cukup pesat, maka pemasangan reklame ini diupayakan sampai merambah wilayah perdesaan. Bertitik tolak dari hal tersebut, penulis mencoba menilai apakah hal tersebut akan mempengaruhi tingkat Pendapatan Asli Daerah dan pembangunan yang ada di daerah Kabupaten Gunungkidul. Penulis juga akan mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dan seberapa besar kontribusi dalam penerimaan pajak reklame tersebut.

Menurut Soemitro (2018) pajak merupakan iuran dari rakyat yang sifatnya dapat memaksa untuk disetorkan ke kas negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tanpa mendapatkan jasa timbal balik yang langsung ditujukan, dan berguna untuk membayar keperluan umum negara. Menurut Mardiasmo (2018) Pajak Daerah merupakan suatu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai keperluan rumah tangganya sendiri. Dengan harapan akan meningkatkan nilai dari pendapatan asli daerah untuk menjalankan jalannya roda perekonomian di suatu daerah atau wilayah tertentu.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah, menyebutkan bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk

dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan: Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasar Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Efektivitas**

Menurut Mardiasmo (2018) mengemukakan bahwa efektivitas merupakan sesuatu yang dapat mengukur berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan maupun target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jika organisasi tersebut mampu mencapai bahkan melampauinya maka dapat dikatakan organisasi tersebut efektif. Sehingga, efektivitas merupakan suatu penilaian yang mengukur suatu organisasi berhasil atau tidak dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, serta seberapa besar keluaran untuk mencapai tujuan tersebut.

**Rumus Efektivitas**

Secara umum menurut Mahmudi dalam Munawir (2014) untuk menghitung efektivitas dapat menggunakan rumus :

$$\left[ \text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \right]$$

**Karakteristik Efektivitas**

Berdasar Peraturan Kemendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan penilaian efektivitas dapat berupa persentase sebagai berikut :

**Tabel 1. Karakteristik Efektivitas**

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kemendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 dalam Romanda (2015)

**Kontribusi**

Menurut Mahmudi dalam Masitoh (2018) kontribusi adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pajak daerah tersebut memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi itu merupakan sumbangan dari pajak daerah, dimana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Melalui kontribusi inilah nantinya dapat diukur seberapa besar sumbangan untuk PAD bagi daerahnya.

**Rumus Kontribusi**

Menurut Halim dalam Masitoh (2018) untuk mencari besaran kontribusi dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

**Kriteria Kontribusi**

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Tim Litbang Depdagri - Fisipol UGM menyatakan bahwa kriteria kontribusi dapat diukur berdasar penjelasan berikut ini :

**Tabel 2. Karakteristik Kontribusi**






Presentase	Kriteria
0,00 - 10%	Sangat Kurang
10,10 - 20%	Kurang
20,10 - 30%	Sedang
30,10 - 40%	Cukup Baik
40,10 - 50%	Baik
>50,10%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM dalam Romanda (2015)



**Simbol Bagan Flowchart**

Menurut Romney & Steinbart (2017), Bagan Alir memiliki 4 bagian simbol yaitu:





**Tabel 3. Simbol Bagan Alir****a. Simbol Input atau Output**

1.		Dokumen, laporan yang dapat berupa elektronik maupun kertas.
2.		Beberapa dari dokumen yang dilampirkan beserta penomorannya.
3.		Alat untuk memasukan data, jika data elektronik.
4.		Output elektronik untuk menampilkan data informasi.
5.		Alat input dan output data jika digunakan bersama-sama untuk menunjukan alat yang sedang digunakan.







**b. Simbol Pemrosesan**

1.		Pemrosesan data melalui komputer.
2.		Memproses data secara manual.

**c. Simbol Penyimpanan**

1.		Data yang disimpan secara elektronik pada database.
2.		Data yang disimpan menggunakan media penyimpanan backup.
3.		File yang diarsipkan sesuai dengan N (numerik), A (Alphabet), D (tanggal)
4.		Jurnal dan juga buku besar akuntansi berbasis kertas.

**d. Simbol Arus dan Lain-lain**

1.		Menandakan arus menuju proses, dokumen, tujuan.
2.		Pemindahan data dari satu lokasi geografis ke lokasi yang lain via garis komunikasi.
3.		Menghubungkan pemrosesan pada halaman sama.
4.		Awal dan akhir dari suatu pemrosesan.
5.		Membuat suatu keputusan.
6.		Jika ada penambahan komentar deskriptif.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data sekunder yang bersifat kuantitatif selama empat tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2019, yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul berupa laporan tahunan yang bersangkutan. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Realisasi Pendapatan yang memuat Target dan Realisasi dari Pendapatan Asli Daerah serta Penerimaan Pajak Reklame. Selain itu penulis juga mengumpulkan data berupa formulir terkait prosedur penerimaan pajak reklame, seperti Formulir SPTPD, SPOP, SKPD, SSPD dan Stiker tanda bayar pajak reklame untuk mengetahui bagaimana prosedur penerimaan pajak reklame. Penggalan informasi data juga dilakukan melalui bendahara bidang penagihan, pelayanan dan pengendalian, yang telah disimpan sekaligus penjelasan terkait.

Untuk menghitung tingkat efektivitas dari penerimaan pajak reklame, dilakukan dengan cara dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak reklame dengan target yang telah direncanakan kemudian dikalikan dengan 100% untuk dijadikan dalam bentuk prosentase. Kemudian hasilnya dinilai berdasar tingkat karakteristik dari efektivitas yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dalam penerimaan pajak reklame untuk meningkatkan PAD, dapat dihitung melalui perbandingan realisasi penerimaan pajak reklame dengan realisasi PAD, kemudian dikalikan 100% untuk dikonversi dalam persentase. Sama halnya dengan efektivitas, maka tingkat kontribusi tersebut juga diukur berdasar penilaian tabel kriteria kontribusi yang telah ditetapkan..

Untuk menghitung tingkat efektivitas dari penerimaan pajak reklame, dilakukan dengan cara dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak reklame dengan target yang telah direncanakan kemudian dikalikan dengan 100% untuk dijadikan dalam bentuk prosentase. Kemudian hasilnya dinilai berdasar tingkat karakteristik dari efektivitas yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dalam penerimaan pajak reklame untuk meningkatkan PAD, dapat dihitung melalui perbandingan realisasi penerimaan pajak reklame dengan realisasi PAD, kemudian dikalikan 100% untuk dikonversi dalam persentase. Sama halnya dengan efektivitas, maka tingkat kontribusi tersebut juga diukur berdasar penilaian tabel kriteria kontribusi yang telah ditetapkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setiap wajib pajak yang akan menyelenggarakan reklame, wajib untuk membayar pajak reklame tersebut kepada Pemerintah Daerah. Dokumen terkait yang diperlukan untuk wajib pajak yang akan mengurus dan mendaftarkan pajaknya adalah sebagai berikut:


- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) wajib pajak, untuk melakukan pendaftaran pajak reklame.
- b. Data mengenai reklame yang berisi tentang bentuk, jenis, ukuran, tempat pemasangan reklame, untuk melakukan pendaftaran pajak reklame.
- c. Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), yang disediakan oleh BKAD, bagi wajib pajak yang akan melakukan pendaftaran pajak reklame untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) pajak reklame.
- d. Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), bagi wajib pajak yang sudah mempunyai NPWPD pajak reklame.
- e. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), untuk melakukan pembayaran pajak reklame

### **Prosedur Penerimaan Pajak Reklame**


Prosedur penerimaan pajak reklame dilakukan oleh dua bidang yang ada di BKAD, yaitu bidang pendataan dan penetapan pajak serta bidang penagihan pelayanan, dan pengendalian secara berurutan. Prosedur penerimaan pajak reklame sebagai berikut :

1. Wajib pajak terlebih dahulu hadir ke bidang penetapan dan pendataan pajak untuk ditetapkan besaran pengenaan pajak reklamennya. Kemudian melakukan pengecekan NPWPD apakah sudah terdaftar atau belum terdaftar.
2. Pengecekan NPWPD menggunakan sistem yang tersedia di BKAD, jika NPWPD belum terdaftar maka wajib pajak mengisi formulir SPOP, jika NPWPD sudah terdaftar maka wajib pajak kemudian mengisi formulir SPTPD pajak reklame.

3. Setelah pengisian formulir, maka data yang terdapat dalam formulir tersebut diinput melalui sistem untuk mencetak SKPD, kemudian dimintakan tandatangan kepala BKAD.
4. Berikutnya, setelah wajib pajak menerima SKPD dari bidang penetapan dan pendataan pajak maka langkah selanjutnya adalah pembayaran yang dapat dilakukan melalui bidang penagihan, pelayanan dan pengendalian BKAD. Dengan menyerahkan SKPD tersebut.
5. Setelah melakukan pembayaran, maka wajib pajak akan mendapatkan bukti bayar pajak reklame yaitu Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan stiker pajak reklame lengkap dengan masa pajak reklame tersebut.



**Gambar 1. Prosedur Penerimaan Pajak Reklame**



**Gambar 2. Prosedur Penerimaan Pajak Reklame**

**Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame**

Tingkat efektivitas dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam suatu perusahaan, tak terkecuali pemerintahan daerah. Dengan bermodalkan perbandingan antara realisasi dengan target, maka dapat diukur seberapa tingkat efektivitas dari suatu capaian. Dalam hal ini penerimaan digunakan sebagai tolok ukur seberapa besar tingkat efektivitasnya. Penulis menghitung seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame melalui BKAD, berdasar rumus yang sudah ada dalam penjelasan di landasan teori:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2016 sampai 2019 :

1. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame tahun 2016 :  

$$\frac{614.991.000}{571.000.000} \times 100\% = 107,04\%$$
2. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame tahun 2017 :  

$$\frac{713.959.000}{613.500.000} \times 100\% = 116,37\%$$
3. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame tahun 2018 :  

$$\frac{868.311.921}{694.000.000} \times 100\% = 125,12\%$$
4. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame tahun 2019:  

$$\frac{979.528.188}{850.000.000} \times 100\% = 115,24\%$$

Sehingga dari perhitungan di atas dapat diringkas dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4. Tingkat Efektivitas dalam Penerimaan Pajak Reklame**

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2016	571.000.000	614.991.000	107,04%	Sangat Efektif
2017	613.500.000	713.959.000	116,37%	Sangat Efektif
2018	694.000.000	868.311.921	125,12%	Sangat Efektif
2019	850.000.000	979.528.188	115,24%	Sangat Efektif

Berdasar tabel 4. dapat dilihat bahwa untuk perbandingan antara realisasi penerimaan pajak reklame dengan target penerimaan pajak reklame atau tingkat efektivitas 4 tahun terakhir di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul. Pertama di tahun 2016 sebesar 107,04 % dimana kriteria efektivitas pada tahun tersebut adalah Sangat Efektif. Untuk tahun 2017 juga memiliki kriteria Sangat Efektif, dengan tingkat efektivitas sebesar 116,37% dimana angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun 2018 memiliki kriteria Sangat Efektif pula untuk penerimaan pajak reklame ini, dimana tingkat efektivitasnya sebesar 125,12%. Pada tahun 2018 juga meningkat dari tahun sebelumnya. Terakhir di tahun 2019 mengalami penurunan sedikit untuk tingkat efektivitasnya yaitu sebesar 115,24 % namun masih masuk dalam kriteria Sangat Efektif.



**Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame**

Kontribusi menjadi sesuatu yang perlu dinilai dalam hal ini, mengingat jika kinerja suatu pos dinyatakan efektif namun realitanya belum tentu dapat memberikan kontribusi yang memadai, dan hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Setelah melihat bahwa untuk penerimaan pajak reklame kabupaten Gunungkidul ini sangat efektif untuk 4 tahun terakhir, maka perlu dihitung pula kontribusinya terkait dengan tujuan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul, dengan menggunakan rumus perhitungan nilai kontribusi yang ada dalam landasan teori:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame tahun 2016 sampai 2019:

1. Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame 2016 :  

$$\frac{614.991.000}{79.958.472.739} \times 100\% = 0,77\%$$
2. Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame tahun 2017 :  

$$\frac{713.959.000}{82.539.747.170} \times 100\% = 0,86\%$$
3. Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame tahun 2018:  

$$\frac{868.311.921}{83.351.298.967} \times 100\% = 1,04\%$$
4. Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame tahun 2019 :  

$$\frac{979.528.188}{95.624.197.832} \times 100\% = 1,02\%$$

Sehingga dapat dilihat secara ringkas melalui tabel berikut ini:

**Tabel 5. Tingkat Kontribusi pada Penerimaan Pajak Reklame**

Tahun	Realisasi Pajak Reklame	Realisasi PAD	Tingkat Kontribusi	Kriteria Kontribusi
2016	614.991.000	79.958.472.793	0,77%	Sangat Kurang
2017	713.959.000	82.539.747.170	0,86%	Sangat Kurang
2018	868.311.921	83.351.298.967	1,04%	Sangat Kurang
2019	979.528.188	95.624.197.832	1,02%	Sangat Kurang

Berdasar tabel 5 di atas menjelaskan mengenai tingkatan kontribusi penerimaan pajak reklame untuk meningkatkan PAD daerah Gunungkidul selama 4 tahun terakhir. Tingkatan kontribusi pada tahun 2016 sebesar 0,77% dengan kriteria Sangat Kurang. Untuk tahun 2017 juga memiliki kriteria Sangat Kurang dengan tingkat kontribusi sebesar 0,86%. Pada tahun 2018 kriteria untuk meningkatkan PAD masih pada kriteria Sangat Kurang dengan tingkat kontribusi sebesar 1,04%. Sementara di tahun 2019 masih belum berubah kriteria kontribusinya yaitu masih masuk dalam kategori Sangat Kurang, dan juga mengalami sedikit penurunan nilai dari tahun sebelumnya untuk tingkat kontribusinya, yaitu pada angka 1,02%.

**SIMPULAN**

BKAD adalah badan yang memiliki kewenangan pemungutan pajak daerah yang didukung dengan perangkat perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame.

Tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame dari tahun 2016-2019 masuk dalam kriteria Sangat Efektif semuanya. Secara garis besar pun jika realisasi penerimaan sudah melampaui target, tentu saja sudah cukup dinilai baik bagi wilayah tersebut. Namun ternyata tingkat efektivitas yang besar pada penerimaan pajak reklame tidak berbanding lurus dengan besarnya kontribusi pajak reklame ini dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut dibuktikan dengan perhitungan tingkat kontribusi pada penerimaan pajak reklame tahun 2016-2019, yang menunjukkan tingkat kontribusinya masih sangat kurang dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun menurut penulis hal tersebut masih dinilai wajar, mengingat pajak reklame memang hanya salah satu pos sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah dari banyaknya sumber lain yang ada dalam nomenklatur yang telah ditetapkan.

Berdasar hasil yang diketahui dan perhitungan mengenai efektivitas dan kontribusi dalam penerimaan pajak reklame, maka saran yang dapat disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah:

1. Untuk dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja dalam segi penerimaan pajak daerah, khususnya pajak reklame. Hal tersebut melalui peningkatan pelayanan yang baik dan ramah terhadap wajib pajak.
2. Untuk dapat mempertahankan tingkat efektivitas dengan kriteria sangat baik dalam penerimaan pajak reklame.
3. Berupaya meningkatkan besarnya kontribusi pajak reklame terhadap pemasukan Pendapatan Asli Daerah melalui segmen wisata daerah yang cukup berkembang di semua wilayah administrasi Kabupaten Gunungkidul.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.

Pemerintah Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran RI Tahun 2004. Jakarta: Sekretariat Negara. Diunduh pada 25 Februari 2020.

Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran RI Tahun 2009. Jakarta: Sekretariat Negara. Diunduh pada 25 Februari 2020.

Munawir. 2014. *Efektivitas dan Efisiensi Pajak Hotel dan Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu*. Riau: Universitas Islam Negeri Suska Riau.

Sari, M.P. 2019. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan*

Masitoh, S. 2018. *Analisis Efisiensi, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Romanda, C. 2015. *Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan*. Musi Banyuasin: Politeknik Sekayu.

Romney, M. B. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Andi.